



Diversity UIKA Bogor
E-ISSN: 2776-9798

Diversity

JURNAL ILMIAH PASCASARJANA

<http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity>

Peluang Inovasi Kelembagaan Pesantren Berbasis UU Nomor 18 Tahun 2019

Abdul Khalim^a, Dedi Supriadi^b

^aMahasiswa DPAI Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

^bDosen DPAI Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

* abdul_khalim@uika-bogor.ac.id

DOI : 10.32832/djip-uika.v4i3.17488

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan peluang-peluang inovasi pesantren dari UU Nomor 18 Tahun 2019. Metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif yaitu meneliti teks undang-undang, buku-buku inovasi pendidikan dan jurnal-jurnal yang relevan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) Peluang inovasi satuan lembaga pesantren. Sesuai dengan pasal 5 ayat 1a, 1b dan 1c. Ada pesantren Kitab Kuning, pesantren Dirasah Islamiah atau Muallimin dan pesantren bentuk lain yang terintegrasi dengan Pendidikan Umum. (2) Peluang inovasi menggabung pesantren dengan perguruan tinggi dari pasal 22 ayat 1 dan ayat 7. Pesantren digabung dengan perguruan tinggi atau perguruan tinggi berbasis pesantren. (3) Peluang inovasi penggabungan pesantren dengan balai latihan kerja. Landasannya pasal 19 ayat 2b, pasal 21 ayat 2b dan pasal 23 ayat 4 minimal lulusan pesantren harus memiliki kecakapan kerja agar diterima bekerja. (4) Peluang pembentukan divisi pengabdian masyarakat yang telah diamanatkan dalam pasal 45. (5) Peluang pembentukan dewan masayikh yang bertugas melakukan penjaminan mutu pesantren. Tugas ini diatur pada pasal 27 ayat 1, 2, 3a, 3b, 3c, 3d dan 3e. (6) Peluang lembaga mendapat bantuan keuangan dari pemerintah lebih besar sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 48 dan pasal 49.

Kata kunci: pesantren, inovasi kelembagaan, undang-undang

Islamic Boarding School Institutional Innovation Opportunities Based on Law Number 18 of 2019

ABSTRACT

The aim of this research is to obtain opportunities for Islamic boarding school innovation from Law Number 18 of 2019. The research method uses qualitative methods, namely examining the text of the law, educational innovation books and relevant journals. The research results obtained are (1) Innovation opportunities for Islamic boarding school institutional units. In accordance with article 5 paragraphs 1a, 1b and 1c. There are the Buku Kuning Islamic boarding schools, Dirasah Islamiah or Muallimin Islamic boarding schools and other forms of Islamic boarding schools that are integrated with General Education. (2) Opportunities for innovation in combining Islamic boarding schools with universities from article 22 paragraph 1 and paragraph 7. Islamic boarding schools are combined with universities or Islamic boarding school-based colleges. (3) Opportunities for innovation in combining Islamic boarding schools with vocational training centers. The basis is article 19 paragraph 2b, article 21 paragraph 2b and article 23 paragraph 4. At a minimum, Islamic boarding school graduates must have work skills to be accepted for work. (4) Opportunities for establishing a community service division which has been mandated in article 45. (5) Opportunities for establishing a masayikh council tasked with ensuring the quality of Islamic boarding schools. This task is regulated in article 27 paragraphs 1, 2, 3a, 3b, 3c, 3d and 3e. (6) The opportunity for institutions to receive financial assistance from the government is greater as explained in articles 48 and 49.

Keyword: boarding school, institutional innovation, constitution

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Pesantren mulai telah dimaklumi sebagai lembaga pendidikan tertua dan khas Indonesia. Pesantren sebagai bagian dari lembaga pendidikan Islam mulai diakomodasi untuk menjadi sistem pendidikan nasional berdasar UU nomor 20 Tahun 2003. Sampai saat ini pesantren masih eksis, bahkan cenderung meningkat. Di sisi lain kemajuan yang cepat dalam bidang teknologi dan digital menuntut semua lembaga-lembaga pendidikan untuk dapat beradaptasi dengan kemajuan tersebut. Termasuk di dalamnya terdapat pendidikan Islam yang di dalamnya ada pesantren. Walaupun eksistensi inovasi pesantren sudah ada dan dilakukan oleh beberapa pesantren terkenal Pesantren Lirboyo yang membuat madrasah, lahirnya Pondok Modern Gontor, (Kamal, 2019), namun belum cukup kuat untuk menjadi argumen dalam melakukan inovasi pendidikan. ditambah lagi tantangan globalisasi yang disebut juga era disrupsi serba cepat berubah maka pesantren yang selama ini dikenal dengan ketradisionalnya membutuhkan dorongan inovasi yang kuat. Lahirnya UU No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren yang disahkan pada hari Selasa, 24 September 2019 diharapkan menjadi pendorong inovasi tersebut. Berdasar argumen inilah penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan peluang inovasi kelembagaan pesantren dalam UU dan dampaknya.

Beberapa penelitian sebelumnya yang masih ada hubungan dengan penelitian ini adalah penelitian Ida Riyani tahun 2023 yang berjudul Masa Depan Pesantren Pasca Diundangkannya UU No. 18 Tahun 2019 dan PERPRES No. 82 Tahun 2021, persamaannya sama-sama meneliti UU Pesantren adapun perbedaannya adalah pada penelitian Riyani mendeskripsikan dampak positif dari kebijakan tersebut berbeda dengan penelitian ini yang menganalisis peluang inovasi kelembagaan pesantren dalam UU dan dampaknya.

Penelitian Rahmad Fuad, Iswantir M tahun 2024 dengan judul Peningkatan Kualitas Pendidikan di Pesantren Melalui Inovasi Kurikulum, persamaannya sama-sama ada inovasi pendidikan adapun perbedaannya penelitian Fuad et.all, inovasi kurikulum sebagai usaha untuk peningkatan kualitas pendidikan pesantren sedangkan penelitian ini yang menganalisis peluang inovasi kelembagaan pesantren dalam UU dan dampaknya.

Penelitian Diana Handayani tahun 2022, yang berjudul Pesantren, Dinamika Dan Tantangan Global: Analisis UU Pesantren No. 18 Tahun 2019, dengan tujuan untuk menganalisis latar belakang, analisis implementasi dan dampak dari UU pesantren sedangkan penelitian ini yang menganalisis peluang inovasi kelembagaan pesantren dalam UU dan dampaknya. Persamaannya sama-sama meneliti UU Pesantren.

Penelitian Suyadi tahun 2022 dengan judul Inovasi Lembaga Pendidikan Islam dan Tantangan Perubahan Zaman, menghasilkan tentang inovasi sebagai akibat dari

tantangan dan perubahan zaman berbeda dengan penelitian ini yang menganalisis peluang inovasi kelembagaan pesantren dalam UU dan dampaknya.

Penelitian Siti Nurjanah dan M. Kholis Amrullah tahun 2021 yang berjudul *Inovasi Pesantren Dalam Membentuk Kemandirian Lembaga Dan Santri*, tujuan dari penelitian Nurjanah et.all adalah mengungkapkan urgensi inovasi yang dihubungkan dengan melakukan aktivitas atau usaha ekonomi untuk kemandirian sedangkan penelitian ini yang menganalisis peluang inovasi kelembagaan pesantren dalam UU dan dampaknya. Persamaannya pada meneliti inovasi.

Penelitian Maulana Arif Setyawan tahun 2019 yang berjudul *UU Pesantren: Local Genius dan Intervensi Negara terhadap Pesantren*, tujuannya menganalisis tentang kemungkinan legitimasi intervensi negara melalui UU tersebut terhadap rumah tangga pesantren sedangkan penelitian ini yang menganalisis peluang inovasi kelembagaan pesantren dalam UU dan dampaknya, persamaannya sama-sama meneliti pesantren dan UU tentang pesantren.

Penelitian Panut, Giyoto dan Yusuf Rohmadi tahun 2021 yang berjudul *Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren*, fokus penelitiannya adalah implementasinya UU tersebut di Kebimen, Jawa Tengah dengan temuan tentang pesantren yang sudah sesuai dan belum sesuai berbeda dengan penelitian ini yang menganalisis peluang inovasi kelembagaan pesantren dalam UU dan dampaknya.

Dari penelitian-penelitian yang telah dianalisis dari berbagai jurnal baik penelitian dengan obyek UU Pesantren ataupun inovasi namun belum ada yang menganalisis peluang inovasi kelembagaan pesantren dalam UU dan dampaknya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berserakan yang kemudian data-data tersebut disusun atau dikemas menjadi satu kesatuan agar lebih bermakna dan mudah difahami (Sugiyono 2018, 13).

Sumber data berupa sumber primer dan sekunder dimana data dikumpulkan lewat dokumen-dokumen (Sugiyono 2017, 225) seperti UU Nomor 18 Tahun 2019. Data juga dapat diperoleh melalui *library Research* dan internet yang dapat berupa buku, majalah ilmiah, *thesis*, jurnal, arsip, berita online dan lain sebagainya (J. Moleong 2007, 10).

Diawali dengan menyusun teori tentang inovasi kelembagaan pendidikan kemudian menganalisis UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren pasal perpasal untuk

digali dan disusun hal-hal yang dapat menjadi landasan inovasi kelembagaan pesantren.

Pasal-pasal yang berkenaan dengan peluang-peluang inovasi dianalisis untuk diberikan kategori sesuai dengan teori tentang inovasi kelembagaan pesantren. Setelah kategori sesuai terakhir disusun dan dinarasikan pasal-pasal terkategori tersebut menjadi peluang-peluang yang ditetapkan sebagai hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menetapkan hasil enam peluang inovasi kelembagaan pesantren dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dengan perincian: (1) Peluang inovasi satuan lembaga pesantren. Sesuai dengan pasal 5 ayat 1a, 1b dan 1c. Ada pesantren Kitab Kuning, pesantren Dirasah Islamiah atau Muallimin dan pesantren bentuk lain yang terintegrasi dengan Pendidikan Umum. (2) Peluang inovasi menggabung pesantren dengan perguruan tinggi dari pasal 22 ayat 1 dan ayat 7. Pesantren digabung dengan perguruan tinggi atau perguruan tinggi berbasis pesantren. (3) Peluang inovasi penggabungan pesantren dengan balai latihan kerja. Landasannya pasal 19 ayat 2b, pasal 21 ayat 2b dan pasal 23 ayat 4 minimal lulusan pesantren harus memiliki kecakapan kerja agar diterima bekerja. (4) Peluang pembentukan divisi pengabdian masyarakat yang telah diamanatkan dalam pasal 45. (5) Peluang pembentukan dewan masayikh yang bertugas melakukan penjaminan mutu pesantren. Tugas ini diatur pada pasal 27 ayat 1, 2, 3a, 3b, 3c, 3d dan 3e. (6) Peluang lembaga mendapat bantuan keuangan dari pemerintah lebih besar sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 48 dan pasal 49.

Peluang dalam KBBI maknanya kesempatan. Secara makna peluang adalah suatu hal yang dapat ditemui atau diciptakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. (Tim Penyusun, 1994). Sedangkan dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. (KBBI Daring). Dampak yang berkaitan dengan UU disebut dampak kebijakan. Adapaun makna dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata (Dye, 1981: 367). Menurut Anderson, semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik yang langsung maupun yang akan datang harus diukur dalam bentuk efek simbolis atau efek nyata yang ditimbulkan. (Anderson, 1984: 138). Output kebijakan adalah berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah. Dampak dibagi dua, kesatu positif yaitu akibat yang menghasilkan maslahat, manfaat dan memberi keuntungan, kedua negative yaitu akibat yang menghasilkan madharat, kesiastiaan dan memberi kerugian.

Inovasi berasal dari bahasa latin *innovation* dengan arti pembaharuan dan perubahan. Sedangkan jika kata kerjanya *innovo* dengan arti mengubah atau memperbaharui, inovasi adalah suatu perubahan baru yang akan mengarah pada

perbaikan. (Kholifa et.all, 2021:2-3). Kristiawan mengumpulkan beberapa pendapat tokoh tentang inovasi; pertama, Zaltman dan Duncan, inovasi merupakan ide, praktik, yang dianggap baru oleh unit yang relevan. Inovasi merupakan perubahan objek. Perubahan merupakan sebagian yang ditanggapi dengan kondisi dan situasi yang ada. Di situasi dan kondisi tersebut dibutuhkan kekreatifan dalam menciptakan penemuan baru. Tetapi, tidak semua hal penemuan tersebut bisa dikatakan sebuah inovasi. Hal itu dikarenakan, tidak semua orang menganggap pembaharuan akan penemuan tersebut bersifat baru. Kedua, Miles, inovasi merupakan spesies dari genus “perubahan”. Secara umum terlihat berguna untuk mendefinisikan inovasi sebagai sesuatu yang disengaja, baru, dan perubahan spesifik yang lebih berguna dalam pencapaian suatu tujuan. Tampaknya membantu untuk mempertimbang inovasi sebagai sesuatu yang direncanakan dengan matang, sehingga bukan diperoleh dengan cara yang sembarangan. Ketiga, Everett Rogers, inovasi adalah suatu ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau kelompok pengadopsi. Suatu ide dilihat secara objektif sebagai sesuatu yang baru dan akan diukur sesuai dengan waktu ide tersebut digunakan atau ditemukan. Sesuatu ide dianggap baru ditentukan oleh reaksi seseorang. Apabila suatu dilihat sebagai sesuatu yang baru oleh seseorang maka itulah yang disebut inovasi. (Kurniawan et.all, 2018:4-5)

Sebagai pelengkap selain inovasi maka harus difahami juga *discovery* dan invensi. *Discovery* adalah penemuan sesuatu pada hakikatnya hal yang ditemukan itu sudah ada, akan tetapi belum diketahui orang. Seperti halnya penemuan Benua Amerika. Pada hakikatnya, Benua Amerika itu sudah lama ada di dunia ini, akan tetapi, baru ditemukan oleh Columbus pada tahun 1492, maka dikatakan Columbus menemukan benua Amerika, artinya Columbus adalah orang Eropa yang pertama kali menemukan benua Amerika (Kusnandi, 2017). Sedangkan invensi adalah pengembangan dari yang sudah ada. Maka inovasi mencakup *discovery* dan invensi.

Kategori inovasi kelembagaan pesantren lebih kepada invensi karena pengembangan dari yang sudah ada bukan *discovery* yang merupakan temuan baru. Kemungkinan inovasi yang akan terjadi adalah penggabungan lembaga ataupun penambahan divisi.

Pendidikan dalam pengertian umum adalah produk yang terlahir dari aktivitas manusia saat bereaksi terhadap fenomena realitas kesemestaan jagad raya. Pada awalnya, kehadiran pendidikan menjadi sarana bagi manusia untuk belajar mengenal, mengkaji dan memahami segala realitas kehidupan, termasuk mengenal dirinya yang merupakan bagian dari realitas itu sendiri. Dalam perkembangannya pendidikan tidak hanya sekedar berperan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat keingintahuan manusia, namun juga berperan sebagai sarana bagi realisasi potensi

kedirian individu. Kedua bentuk peran pendidikan ditujukan untuk menghadirkan manusia sebagai individu yang bereksistensi, karena sejatinya pendidikan yang terlahir dari rahim aktivitas manusia harus mampu memanusiakan manusia. Sebagai proses realisasi potensi kedirian individu, pendidikan harus dirancang di atas bangunan kesadaran, bahwa individu memiliki potensi yang secara natural senantiasa bergerak menuju gerbang aktualisasi (Ahmad, 2013). Sedangkan dalam Islam Pendidikan tidak sekedar reaksi aktivitas manusia namun perintah Allah SWT yang wajib dilakukan oleh manusia.

UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren terdiri dari sembilan bab dan 55 pasal. Bab I ketentuan umum hanya satu pasal (pasal 1) yang berisi definisi-definisi dari istilah khusus yang terdapat dalam UU ini, seperti pengertian pesantren, pendidikan pesantren, Kiai, Dewan Masayikh dan sebagainya. Bab II azas, tujuan dan ruang lingkup pesantren, ada tiga pasal (pasal 2, 3 dan 4). Bab III pendirian dan penyelenggaraan pesantren ada 42 pasal (dari pasal 5 s.d. pasal 46). Bab IV pengelolaan data dan informasi satu pasal (pasal 47). Bab V pendanaan dua pasal (pasal 48 dan 49). Bab VI kerja sama satu pasal (pasal 50). Bab VII partisipasi masyarakat satu pasal (pasal 51). Bab VIII ketentuan peralihan ada dua pasal (pasal 52 dan 53). Bab IX ketentuan penutup dua pasal (pasal 54 dan 55).

Pemberlakuan UU Pesantren adalah mendudukan pendidikan pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Kedudukan pesantren menjadi kuat dengan adanya hukum formal melalui peraturan perundang-undangan. Ini bukti yang menandakan pengakuan dan dukungan negara terhadap peran penting pesantren dalam mencerdaskan bangsa. (Zaini, 2021: 64–77). Adanya tokoh, komunitas ataupun ormas Islam yang kontra terhadap UU Pesantren akan menjadi catatan antisipasi di masa yang akan datang.

Pada titik mendasar di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengkategorikan pesantren sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam, dan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang bukan lagi menganggap pesantren sebagai bagian dari Pendidikan Agama Islam. Pesantren ditempatkan sebagai lembaga tersendiri yang memiliki ciri khas dan disusun melalui jalur formal dan informal. Selain menyelenggarakan pendidikan formal, pesantren juga berperan sebagai wadah penyelenggaraan berbagai komponen pendidikan keagamaan lainnya. (Soebahar: 2022).

Adapun inovasi pendidikan berarti inovasi yang dilaksanakan di dunia pendidikan. Tujuan dari inovasi pendidikan adalah: (1) meningkatkan kualitas pendidikan, baik dari sisi sumber daya, sarana, prasarana, struktur, sampai prosedur. (2) Menjamin terselenggaranya pendidikan, baik di tingkat sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi. (3) Menyelesaikan masalah pendidikan yang belum juga usai. (4) Menyejajarkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan di Indonesia agar tidak terus tertinggal dari kemajuan global. Sedangkan sasaran inovasi

pendidikan adalah (1) guru, sebagai penggerak utama pendidikan tentu menjadi sasaran utama juga dalam inovasi, (2) siswa, guru tidak akan berfungsi tanpa adanya siswa. (3) kurikulum merupakan hal urgen untuk menyukseskan capaian tujuan pendidikan. (4) fasilitas dan (5) masyarakat.(Ananda et.all, 2017:33-45). Dalam pelaksanaan inovasi bisa menggunakan (1) model dari atas ke bawah berarti inovasi dengan kekuatan para pemangku kebijakan pendidikan atau (2) model dari bawah ke atas berarti inovasinya atas usulan dari bawah kepada pemangku kebijakan. Dalam penelitian ini apabila yang diambil dari UU maka masuk model dari atas ke bawah (*top down*).

Inovasi kelembagaan pesantren dengan berbasis undang-undang adalah inovasi model dari atas ke bawah *top down*. Adapun sasaran yang terkena inovasi adalah seluruhnya yaitu guru, siswa (santri) kurikulum, fasilitas dan masyarakat.

Faktor dan strategi inovasi pendidikan. Faktor-faktor penyebab terjadinya inovasi pendidikan adalah (1) dinamika dan perubahan sosial, (2) perubahan ekonomi, (3) perkembangan riset dan teknologi baru dalam bidang pendidikan, (4) perkembangan dan kebutuhan kurikulum (5) kebijakan dan regulasi, (6) tuntutan masyarakat dan orang tua. (Yusuf, 2022:37-50). Adapun strateginya adalah (1) strategi fasilitatif, (2) strategi pendidikan, (3) strategi bujukan dan (4) strategi paksaan. (Ananda et.al, 2017:47-51).

Inovasi kelembagaan pesantren berbasis undang-undang termasuk faktor kebijakan dan regulasi karena dilakukan oleh pemegang kebijakan sedangkan dalam strategi awal masuk kategori paksaan karena ketentuan dari pemegang kebijakan.

Jejak inovasi kelembagaan pesantren diawali dari Pesantren Tebuireng pada tahun 1919 telah melaksanakan bentuk klasikal kelas madrasah. Tahun 1992 kembali inovasi dengan memasukkan pelajaran umum ke dalam kurikulum. Wajar ketika saat ini Tebuireng dan diikuti Pesantren Rejoso di Jombang telah memiliki SMP, SMA dan Perguruan tinggi selain tetap mengajarkan kitab-kitab kuning. (Mastuhu, 1994:57). Gontor mengalami inovasi dari Gontor lama ke Gontor Baru, Gontor baru diawali dari pendirian tarbiyatul athfal tahun 1926, kemudian sullamul muta'allimin tahun 1932 dan terakhir menjadi Kulliyatul Mu'allimin tahun 1936. Sekarang sudah memiliki Universitas juga. Setelah itu mulai menyebar ada Darurahman dan Darunnajah di Jakarta dan ke seluruh Indonesia model pesantren Gontor.

Dari data-data tersebut akan memperkuat bahwa membahas inovasi kelembagaan pesantren adalah hal yang bukan tabu dan bahkan harus terus dilakukan riset agar inovasi yang dilakukan dapat menguatkan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia.

Peluang inovasi kelembagaan pesantren dalam perspektif UU Nomor 18 Tahun 2019 yang **pertama** peluang inovasi satuan lembaga pesantren. Sesuai dengan pasal 5 ayat 1a, 1b dan 1c. Ada pesantren Kitab Kuning, pesantren Dirasah Islamiah atau Muallimin dan pesantren bentuk lain yang terintegrasi dengan Pendidikan Umum. Berikut bunyi UU No. 18 Tahun 2019 Bab III pasal 5 ayat 1, (a) Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning; (b) Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau (c) Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum. Adapun penegasannya dapat dilihat di ayat 2, bahwa unsur pesantren harus memenuhi (a) Kiai, (b) santri yang mukim di pesantren, (c) pondok atau asrama, (d) masjid atau mushalla dan (e) kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Dampak positifnya akan muncul sekolah berbasis pesantren atau pesantren dengan sistem sekolah yang terdaftar sebagai pesantren sebagaimana pesantren-pesantren yang khusus menyelenggarakan kitab kuning.

Dampak negatifnya akan didapati santri yang bisa jadi tidak mampu membaca kitab kuning.

Peluang inovasi kelembagaan pesantren yang **kedua** peluang inovasi menggabung pesantren dengan perguruan tinggi dari UU Nomor 18 Tahun 2019 pasal 22 ayat 1 dan ayat 7. Pesantren digabung dengan perguruan tinggi atau perguruan tinggi berbasis pesantren. Berikut bunyi pasal 22 ayat 1, Ma'had Aly dapat menyelenggarakan pendidikan akademik pada program sarjana, magister, dan doktor. Bahkan lengkap dengan gelar bagi kelulusannya (lihat pasal 22 ayat 7).

Dampak positifnya adalah pesantren berkesempatan untuk menggabungkan sistem pesantren dengan system perguruan tinggi atau sebaliknya perguruan tinggi punya kesempatan untuk membuat kampus berbasis pesantren.

Dampak negatifnya menurunnya mutu perguruan tinggi jika ada pesantren yang memaksakan diri padahal SDM belum tersedia.

Peluang inovasi kelembagaan pesantren yang **ketiga**, peluang inovasi penggabungan pesantren dengan balai latihan kerja. Landasannya pasal 19 ayat 2b, pasal 21 ayat 2b dan pasal 23 ayat 4 minimal lulusan pesantren harus memiliki kecakapan kerja agar diterima bekerja.

Dampak positif aka nada BLK yang berbasis pesantren sehingga dapat diramu antara kerja dan pelaksanaan agama Islam dengan sebaik-baiknya.

Dampak negatifnya dengan mengenal dunia kerja dan latihannya cenderung mengurangi semangat untuk mencari dan mendalami ilmu khususnya ilmu-ilmu syariat.

Peluang inovasi kelembagaan pesantren **keempat** adalah Peluang pembentukan devisi pengabdian masyarakat yang telah diamanatkan dalam pasal 45 UU Nomor 18 Tahun 2019. Tugas devisi ini sangat berat karena mencakup (a) pelatihan dan praktik kerja lapangan; (b) penguatan potensi dan kapasitas ekonomi pesantren dan masyarakat; (c) pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah; (d) pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat; (e) pemberian pinjaman dan bantuan keuangan; (f) pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu; (g) pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan; (h) pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau (i) pengembangan program lainnya. (ayat 1)

Dampak positif bahwa ilmu yang didapat di pesantren akan mulai ditransformasi ke dalam praktek di tengah kehidupan masyarakat.

Dampak negatifnya berinteraksi dengan masyarakat luar akan memberi dampak bagi para santri misalnya tidak menjaga pandangan atas hal-hal yang seharusnya tidak dilihat oleh santri.

Peluang inovasi kelembagaan pesantren **kelima** adalah Peluang pembentukan dewan masyayikh yang bertugas melakukan penjaminan mutu pesantren. Tugas ini diatur pada pasal 27 ayat 1, 2, 3a, 3b, 3c, 3d dan 3e. Secara langsung harus melakukan perubahan organisasi pesantren. Selanyaknya sebuah lembaga pendidikan, pesantren juga memiliki sistem penjaminan mutu. Sistem penjaminan mutu ini terdiri dari sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal. Guna mengontrol mutu internal pesantren membentuk dewan masyayikh sedangkan untuk mutu eksternal akan dibentuk majelis masyayikh melalui peraturan Menteri Agama.

Peluang inovasi kelembagaan **keenam** adalah Peluang lembaga mendapat bantuan keuangan dari pemerintah lebih besar sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 48 dan pasal 49.

Catatan kritis terhadap kemungkinan adanya UU Pesantren dapat menjadi alat untuk menghambat independensi pesantren dan pendidikan keagamaan. Namun demikian, semestinya perlu dikembangkan pola pikir yang lebih luas lagi, lulusan pesantren harus mendapatkan kesempatan yang luas dengan jaminan UU Pesantren ini. Apabila kekhasan pesantren dikhawatirkan hilang akibat adopsi kebijakan pesantren, justru UU Pesantren telah memberikan rekognisi yang sepatutnya terhadap kekhasan pesantren di Indonesia. Klausul ini berupa penetapan Dewan Masyayikh dan Majelis Masyayikh dalam penjaminan mutu pesantren masing-masing dapat memberi jaminan bahwa kekhasan dan tradisi pesantren tetap dapat dipertahankan.

Pada aspek pembiayaan, UU Pesantren telah menetapkan kewajiban Pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan. Pemerintah juga berkewajiban memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren, memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren dan mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren. Kebijakan lain yang dapat dinikmati pesantren adalah kewajiban pemerintah untuk mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren sehingga dapat memfasilitasi wahana pendidikan

Pola pikir tentang urgensi UU pesantren untuk menjamin kemajuan bangsa, tidak hanya sebatas pilihan rasional pesantren diperlukan untuk membuka kiprah santri di berbagai sektor. Setidaknya di internal pesantren, dalam meningkatkan peran dan mutu pesantren dapat melakukan kerja sama yang bersifat nasional dan/atau internasional. Seperti pertukaran peserta didik, olimpiade, sistem pendidikan, kurikulum, bantuan pendanaan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta bentuk kerja sama lainnya.

Menurut peneliti solusi dari kendala yang di alami adalah agar pemerintah di dalam menyediakan dana hanya sebagai pelengkap untuk meningkatkan pendidikan di pesantren, dan pesantren harus lebih intensif untuk melestarikan dan meningkatkan ciri khas kepesantrenan, agar tidak terkooptasi oleh pemerintahan. karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren dan memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini berupa enam peluang inovasi kelembagaan pesantren dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Keenam peluang tersebut terdiri dari: (1) peluang inovasi satuan lembaga pesantren. Sesuai dengan pasal 5 ayat 1a, 1b dan 1c. Ada pesantren Kitab Kuning, pesantren Dirasah Islamiah atau Muallimin dan pesantren bentuk lain yang terintegrasi dengan Pendidikan Umum. (2) Peluang inovasi menggabung pesantren dengan perguruan tinggi dari pasal 22 ayat 1 dan ayat 7. Pesantren digabung dengan perguruan tinggi atau perguruan tinggi berbasis pesantren. (3) Peluang inovasi penggabungan pesantren dengan balai latihan kerja. Landasannya pasal 19 ayat 2b, pasal 21 ayat 2b dan pasal 23 ayat 4 minimal lulusan pesantren harus memiliki kecakapan kerja agar diterima bekerja. (4) Peluang pembentukan devisi pengabdian masyarakat yang telah diamanatkan dalam pasal 45. (5) Peluang pembentukan dewan masayikh yang bertugas melakukan penjaminan mutu pesantren. Tugas ini diatur pada pasal 27 ayat 1, 2, 3a, 3b, 3c, 3d dan 3e. (6) Peluang lembaga mendapat bantuan keuangan

dari pemerintah lebih besar sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 48 dan pasal 49.

REFERENSI

- Anada, Rusydi dan Amiruddin, (2017), *Inovasi Pendidikan: Melejitkan Potensi Teknologi dan Inovasi Pendidikan*, CV. Widia Puspita, Medan.
- Dedi Sahputra Napitupulu, (2018) Inovasi Sistem Pendidikan Pondok Pesantren (Studi Pada Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah), *Al Fatih: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Vol. 1, No. 2, 267-283, DOI: <https://doi.org/10.30821/alfatih.v1i2.14>
- Diana Handayani, (2022), Pesantren, Dinamika Dan Tantangan Global: Analisis UU Pesantren No. 18 Tahun 2019, *el Hikmah: Jurnal Kajian dan Penelitian Islam*, Vol. 16, No. 1, DOI: <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v16i1.6193>
- Ida Riyani, (2023), Masa Depan Pesantren Pasca Diundangkannya UU No. 18 Tahun 2019 dan PERPRES No. 82 Tahun 2021, *Tarbawi Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 8, No. 01, 32-51, DOI: <https://doi.org/10.26618/jtw.v8i01.9276>
- Maulana Arif Setyawan, (2019), UU Pesantren: *Local Genius* dan Intervensi Negara terhadap Pesantren, *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 1, 19-40, DOI: <https://doi.org/10.14421/manageria.2019.41-02>
- Panut., Giyoto., & Rohmadi, Y. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 816-828. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2671>
- Rahmad Fuad, Iswanti M, (2024), Peningkatan Kualitas Pendidikan di Pesantren Melalui Inovasi Kurikulum, *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 3, No. 2, DOI: <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.373>
- Rusdiana, (2014), *Konsep Inovasi Pendidikan*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Siti Nurjanah, M. Kholis Amrullah, (2021), Inovasi Pesantren Dalam Membentuk Kemandirian Lembaga Dan Santri, *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9 No. 1, 138-148, DOI: <https://doi.org/10.32332/nizham.v9i01.3417>
- Soebahar, Abd. Halim, (2022), *Pesantren dan Negara: Perspektif Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Agama, dan peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur*, 1st ed. Bildung, Yogyakarta.
- Suyadi, (2022), Inovasi Lembaga Pendidikan Islam dan Tantangan Perubahan Zaman, *Edusiana: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 9, No. 2, 68-82, DOI: <https://doi.org/10.47077/edusiana.v9i2.231>

Yusuf, Munir, (2023), *Inovasi Pendidikan Abad-21: Perspektif, Tantangan dan Praktek Terkini*, Senat Media Patners, Yogyakarta.

A. Zaini, (2021), "UU pesantren no 18 tahun 2019: kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman bagi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan di kabupaten tuban," *Tadris*, vol. 15, no. 2, pp. 64–77.